а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAH	(

## BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RML	JLIR	<b>BPBS</b>

	•	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
H.1	NOMOR : 2 0	0 0 0 0 0 5 2	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
<b>A</b> .1	NPWP	:	096379201006000 / 3175061009780039				
A.2	NIK	:					
A.3	NITKU	:	3175061009780039000000				
A.4	Nama	:	JOHAN				

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

(mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2024	24-100-02	14.994.000,00		2	299.880,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan					
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokum		J-2024-09-02			
	Nama Dokume	en Invoice	Tanggal 3 0	<b>dd</b> 0 9	mm 2 0 2 4 yyyy

В./	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	J-2024-09-02				
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 0 <b>dd</b>	0 9 <i>mm</i>	2 0 2 4 <i>уууу</i>
B.8	Dokumen Referensi untu	k Faktur Pajak, apabila	ada:				
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor :			rangan Bebas (SKB).	Tanggal	dd	mm	уууу
B.10	B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						

J. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEMUNG	uı
C.1	NPWP :	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU :	041578217604400000000
C.3	Nama Wajib Pajak :	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal :	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan :	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:  Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh  Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	U5DXZE36	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.